



PEMERINTAH ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

BANDA ACEH, 23242

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

NOMOR : 555/ 114 /SK/2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) ACEH

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Sekretariat Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan informasi publik ;
 - b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Pemerintah Aceh;
11. Peraturan Gubernur 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Standar pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh selaku PPID Aceh, sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA :** Standar pelayanan informasi publik, sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :
1. Standar Pelayanan Informasi
 2. Standar Pelayanan Pengajuan Keberatan
- KETIGA :** Standar Pelayanan Informasi Publik dan Pengajuan Keberatan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas PPID Aceh;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Januari 2019

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN ACEH**



MARWAN NUSUF, B.HSc, MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19710521 200212 1003


STANDAR PELAYANAN

Unit Pelayanan : PPID Pemerintah Aceh
Jenis Pelayanan : Layanan Informasi Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 10. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Pemerintah Aceh. 11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Aceh.
2	Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form permohonan informasi yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon informasi. 2. Photocopy identitas diri, KTP/Paspor/Akta Notaris . 3. Apabila permohonan informasi bukan atas nama pemohon, wajib melampirkan surat kuasa dari pemohon informasi yang telah ditandatangani di atas materai serta melampirkan photocopy KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa. 4. Apabila pemohon informasi berupa lembaga/badan hukum, wajib melampirkan photocopy akte pendirian lembaga/badan serta surat kuasa dari pimpinan lembaga/badan yang ditandatangani di atas materai.

1	2	3
3	Sistem/ mekanisme dan prosedur	<p style="text-align: center;">Alur Pelayanan Informasi Publik</p> <pre> graph TD A[Pemohon mengisi formulir] --> B[Pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani serta melampirkan photocopy identitas diri KTP/Paspor/Akte notaris bagi pemohon atas nama lembaga kepada petugas] C[Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan registrasi permohonan, serta menyiapkan bukti permintaan informasi] --> B D[Petugas menyerahkan bukti permintaan informasi kepada pemohon] --> C E[Selesai] --> D F[Apabila pemohon bukan atas nama diri sendiri wajib melampirkan surat kuasa yang telah ditandatangani di atas materai] --> B </pre>
4	Jangka waktu/Jam pelayanan	<p>Waktu pelayanan informasi selama 20 menit, setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas layanan informasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Senin – Kamis, pagi - 09.00 s/d 12.30, Sore 14.00 s/d 16.00 Wib</i> 2. <i>Jumat - Pagi, 09.00 s/d 12.00 – Sore, 14.00 s/d 16.00 Wib</i>
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya yang ditimbulkan atas pelayanan informasi ini, dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), melalui DPA DISKOMINFO DAN PERSANDIAN ACEH. 2. Biaya perolehan salinan informasi publik sesuai dengan standar biaya umum pemerintah Aceh, yang ditetapkan dalam surat Keputusan Gubernur Aceh dengan rincian : <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya penyalinan informasi publik b. Biaya pengiriman informasi publik; dan c. Biaya salinan/penggandaan informasi publik yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga, dibebankan kepada pemohon informasi. d. Penggandaan informasi publik dilakukan oleh petugas layanan dan pemohon informasi atau petugas melakukan penggandaan setelah mendapat pembayaran harga penyalinan sesuai estimasi harga informasi, selanjutnya menyerahkan bukti/kwitansi penggandaan kepada pemohon.

1	2	3
6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti permintaan informasi publik 2. Tanda bukti penyerahan dokumen informasi publik 3. Surat pemberitahuan tertulis
7	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang sekretariat pelayanan 2. Ruang tunggu pelayanan 3. Meja layanan informasi 4. Papan pengumuman 5. Televisi 6. Website 7. Komputer 8. Kios Informasi 9. Printer 10. Wifi 11. Tempat parkir bagi pengguna pelayanan 12. Mushalla 13. Kamar kecil/toilet
8	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah petugas yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan informasi ini adalah 15 orang, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPID Utama 2. Pelaksana Harian PPID Aceh 3. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi 4. Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip 5. Koordinator Bidang Pengelola Data 6. Petugas Operator/IT 7. Petugas Meja Layanan 8. Petugas Administrasi 9. Pengeola Data Data 10. Arsiparis
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) orang Magister Studi Pembangunan 2. 1 (dua) orang Magister Ekonomi 3. 1.(satu) orang Magister Administrasi Publik 4. 1 (satu) orang Sarjana Dakwah Komunikasi 5. 1 (satu) orang Sarjana Komunikasi 6. 1 (satu) orang Sarjana Administrasi 7. 2 (dua) orang Sarjana Teknik Elektro 9. 2 (dua) orang Sarjana Komputer 10.1(satu) orang Tenaga SLTA
10	Pengawasan Internal	<p>PPID Aceh/Ketua Pelaksana harian PPID Aceh, melakukan pengawasan terhadap seluruh pelayanan informasi setiap hari, selama waktu pelayanan berlangsung, baik melalui pengamatan di ruang pelayanan informasi maupun melalui notifikasi sms/notifikasi online.</p>

1	2	3
11	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Alur pelayanan keluhan/pengaduan pelayanan informasi publik</p>  <pre>graph TD; A[Pemohon] --> B[Mengisi form]; A --> C[Layananan pengaduan Sp4n Laporan]; B --> D[Menyampaikan form yang telah diisi kepada petugas]; D --> E[Registrasi dan analisis pengaduan]; E --> F[Registrasi dan analisis pengaduan/keluhan oleh petugas]; F --> G((Tidak)); F --> H((Jelas)); G --> I[Konfirmasi kepada pelapor]; H --> J[Konfirmasi dengan Pelaksana Harian PPID]; J --> K{Rumusan dan tindakan untuk penanganan dan penyelesaian keluhan sesuai kewenangan unit pelayanan}; K --> L[Pencatatan, pelaporan dan pendokumentasian]; L --> M[Selesai];</pre>
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan2. Sopan, empati dan hati-hati.3. Pelayanan dilaksanakan secara professional, efektif, efisien dan tepat waktu.

1	2	3
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas keamanan memberikan jaminan keamanan kepada pemohon informasi, selama berada di ruang pelayanan informasi. 2. Pelayanan dilaksanakan di desk layanan dan dalam ruang yang nyaman dan aman
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Melakukan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan pada minggu IV (keempat) setiap bulan, melalui rapat evaluasi pelayanan yang dipimpin oleh PPID Aceh/Pelaksana Harian PPID Aceh

Banda Aceh, Januari 2019
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
 DAN PERSANDIAN ACEH**



MARWAN NESUF, B.HSc, MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710521 200212 1003